

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank termasuk lembaga keuangan yang memiliki peran esensial didalam sektor ekonomi negara, yaitu menjadi lembaga yang memperantarai berbagai aspek keuangan. Bank yang termuat pada pasal 1 ayat (2) Tahun 1998 mengenai perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yaitu suatu badan usaha yang melakukan penghimpunan dana bersumber dana masyarakat berbentuk simpanan kemudian menyalurkan untuk masyarakat berbentuk kredit maupun lainnya dengan tujuan mendorong peningkatan taraf hidup masyarakat. Di Indonesia terdapat dua jenis perbankan yakni usaha yang bergerak secara konvensional dan syariah (Abustan, 2009).

Berkembangnya perbankan syariah ditunjukkan melalui UU Nomor 10 Tahun 1998. Pada Undang-Undang tersebut terdapat aturan terperinci mengenai landasan hukum beserta jenis usaha yang bisa dioperasionalkan dan diterapkan perbankan syariah. Regulasi tersebut juga mengarahkan perbankan konvensional agar membentuk cabang syariah maupun melakukan konversi dirinya secara penuh agar menjadi perbankan syariah (Munir, 2013).

Bank konvensional merupakan lembaga intermediasi sehingga dapat melakukan penerimaan atas dana nasabah kemudian dipinjamkan kepada nasabah lain sebagai unit ekonomi yang memiliki kebutuhan akan suatu dana. Dari dana yang disimpan oleh nasabah tersebut, bank kemudian memberikan imbalan dalam bentuk bunga. Hal ini berlaku juga pada konsep pemberian kredit dimana bank juga memberlakukan bunga untuk kreditur. Peranan perbankan konvensional diketahui sudah bisa mencukupi kebutuhan masyarakat, dan aktivitas yang dilakukan bank dianggap menjadi wahana untuk masyarakat modern dalam rangka mewujudkan aktivitas tolong-menolong serta meminimalisir terdapatnya dana yang menganggur.

Konsep perbankan syariah di Indonesia pada waktu yang cepat ini diketahui sudah menunjukkan berbagai kemajuan pesat dan eksistensi bank

tersebut sudah terlihat pada sistem perekonomian nasional. Menurut prinsip syariah, bank syariah ini berfungsi sama dengan bank konvensional yakni menjadi *intermediary institution*. Sistem syariah yang dimaksud ini memberikan penawaran akan akuntabilitas, transparansi, keadilan, juga saling menaruh kepercayaan satu sama lain. Sistem perekonomian dunia kini mendapatkan dominasi dari segelintir pemilik modal juga kapitalis sehingga pengaruhnya pada pergerakan roda perekonomian sangat luar biasa. Hal ini bisa mengakibatkan korban dan berbagai dampak, sehingga eksistensi perbankan syariah ini harapannya menjadi solusi dari kondisi tersebut.

Pada Undang-Undang tersebut terdapat aturan terperinci mengenai landasan hukum beserta jenis usaha yang bisa dioperasionalkan dan diterapkan perbankan syariah. Regulasi tersebut juga mengarahkan perbankan konvensional agar membentuk cabang syariah maupun melakukan konversi dirinya secara penuh agar menjadi perbankan syariah (Wulandari, 2004) dan (Maharani, 2010).

Sistem pembagian hasil pada bank syariah diimplementasikan pada produk Bank Muamalat 18 sehingga mengakibatkan bank berusaha mempertahankan kinerja yang dimiliki serta tidak terbawa tingkatan suku bunga simpan yang tinggi agar memiliki beban operasional yang cenderung rendah dibandingkan perbankan konvensional (Wulandari, 2004) dan (Rindawati, 2007).

Berdasarkan (Sartono, 2012:50), istilah Manajemen Keuangan artinya yaitu manajemen dana dimana berhubungan pada alokasi dana berbentuk investasi dengan efektif ataupun upaya mengumpulkan dana dalam rangkaian pembiayaan investasi maupun perbelanjaan yang efisien. Pihak yang melaksanakan manajemen keuangan yakni manajer keuangan walaupun fungsinya bisa berbeda pada masing-masing organisasi. Akan tetapi, secara prinsip manajer keuangan memiliki fungsi utama dalam perencanaan, pencarian, dan pemanfaatan melalui banyak cara untuk mengoptimalkan efisiensi atau daya guna atas operasional organisasi.

Bank merupakan lembaga keuangan yang dituntut bisa menjaga kinerja

yang dimiliki sehingga operasional lembaga tersebut bisa berlangsung optimal. Dalam hal ini, kinerja bank syariah lebih keras sebab dituntut melakukan persaingan terhadap bank konvensional yang sudah mendominasi dan memiliki perkembangan pesat di Indonesia. Pada industri perbankan ini agar bisa bertahan maka selain melakukan persaingan yang tajam juga harus bisa melakukan manajemen secara baik. Adapun faktor yang perlu dipertimbangkan lembaga perbankan agar bisa mempertahankan organisasinya yakni menguatkan kinerja keuangan bank. dalam hal ini, terdapat berbagai rasio yang menjadi cerminan kinerja bank seperti rasio likuiditas, profitabilitas, risiko dan solvabilitas serta efisiensi. Pengukuran rasio tersebut bertujuan sebagai penentu apakah lembaga perbankan mempunyai kinerja baik maupun tidak. Tidak hanya itu, penganalisisan rasio juga menjadi teknik analisis dalam mengetahui relasi suatu pos pada laporan keuangan ataupun laporan laba rugi secara menyeluruh secara individu ataupun simultan.

Laporan keuangan yang terdapat di bank memperlihatkan pencapaian kinerja keuangan oleh perbankan di periode tertentu. Kinerja keuangan bisa dilihat melalui perhitungan rasio keuangan dan analisis rasio yaitu seperti rasio likuiditas, profitabilitas, rentabilitas, solvabilitas, juga operasional. Penganalisisan rasio merupakan teknik analisis dalam mengetahui relasi suatu pos pada laporan keuangan ataupun laporan laba rugi secara menyeluruh secara individu ataupun simultan (Abdullah, 2003) dalam Rahmawati (2008)

Penelitian yang dilaksanakan Maharani (2010) memperlihatkan bahwasanya ada perbedaan signifikan dalam kinerja keuangan diantara bank konvensional terhadap bank syariah. Sementara studi Nugraheni & Subaweh (2008), memperlihatkan tidak ditemukan perbedaan signifikan pada kinerja keuangan diantara bank konvensional dengan bank syariah. Berikutnya adalah temuan Abustan (2009) memperlihatkan bahwasanya hasil penganalisisan bank syariah memiliki mean “kinerja” besarnya 87.96%, lebih tinggi daripada mean “kinerja” bank konvensional yaitu besarnya 81.84%. Artinya bahwasanya dalam tahun 2002-2011 secara menyeluruh bank syariah mempunyai kinerja (CAR, NPF, ROA, ROE, BOPO, dan FDR) yang lebih

mumpuni daripada bank konvensional. Sementara studi oleh Onakoya et al. (2013) memperlihatkan bahwasanya perbankan konvensional memberikan keuntungan yang lebih dan bisa memiliki kemampuan dengan efektif juga tepat waktu apabila berhubungan pada kewajiban keuangan. Namun, perbankan syariah lebih minim risiko terkait likuiditas dan lebih hemat biaya sedangkan perbankan konvensional memiliki ketergantungan pada sumber eksternal untuk keperluan pembiayaan.

Menurut latar belakang dan penjelasan teori diatas tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti tentang **“ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN PERBANKAN SYARIAH DENGAN PERBANKAN KONVENSIONAL”**

1.2 Rumusan Masalah

Menurut latar belakang yang dikemukakan, terdapat rumusan permasalahan pada penelitian yaitu:

1. Bagaimana kinerja keuangan perbankan Syariah diindonesia?
2. Bagaimana kinerja keuangan perbankan Konvensional diindonesia?
3. Apakah ada perbedaan kinerja keuangan perbankan syariah dengan perbankan konvensional?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak didapatkan dari penelitian yaitu:

1. Menganalisa kinerja keuangan perbankan Syariah diindonesia.
2. Menganalisa kinerja keuangan perbankan Konvensional diindonesia.
3. Menganalisa perbedaan kinerja keuangan perbankan syariah dengan perbankan konvensional.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini bisa memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Bank Syariah

Untuk Bank syariah, bisa menjadi catatan/koreksi dalam mempertahankan operasionalnya serta memberikan tambahan ilmu pengetahuan terkait perbankan syariah.

2. Untuk Bank konvensional

Bagi Bank konvensional, hasil penelitian harapannya bisa menjadi acuan dan pertimbangan dalam pembentukan atau penambahan unit cabang syariah maupun melakukan konversi sebagai perbankan syariah.

3. Bagi peneliti

Bagi peneliti, melalui upaya pelaksanaan penelitian peneliti mendapatkan pengalaman juga ilmu pengetahuan baru terkait bank syariah serta perbankan konvensional.